



PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.C/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **UKI GANNES SETYAWAN bin SOLEKHUN;**

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 22 Oktober 1985;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Salam Manis Gg.Jambu RT.02 RW.10
Kel.kandang Panjang Kota Pekalongan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 KUHP, Pasal 205 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Perma Nomor 02 tahun 2012 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Uki Gannes Setyawan bin Solekhun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dalam **waktu percobaan 6 (enam) bulan** Terdakwa melakukan tindak pidana lain setelah ada Putusan Hakim;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak amal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel kunci gembok
- 1 (satu) gembok warna crom dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kunci gembok;

Dikembalikan kepada Sudarno

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX nopol G 4931 UH berikut kunci kontak;
- **Dikembalikan kepada Terdakwa**
- 1 (buah) tas selempang;
- 1 (buah) obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh **Nurachmat,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Subagyo,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan di hadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Subagyo,S.H.

Nurachmat,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)